



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 174/IT3/KU/2017**

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI DOSEN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR
YANG SEDANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR PADA SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2016/2017**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 5/IT3/KP/2016 telah ditetapkan Pedoman Sistem Imbal Jasa Pegawai Negeri Sipil Institut Pertanian Bogor yang telah mengintegrasikan pemberian honorarium kegiatan pendidikan oleh unit kerja kepada dosen/tenaga kependidikan;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya permasalahan dalam hal pemberian honorarium pelaksanaan kegiatan perkuliahan dan praktikum Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017 oleh dosen yang sedang melaksanakan Tugas Belajar, yang pada saat Pedoman Sistem Imbal Jasa Pegawai Negeri Sipil Institut Pertanian Bogor diberlakukan tidak dapat mendapatkan honorarium tersebut;
 - c. bahwa sebagai kompensasi dari honorarium yang tidak dapat dibayarkan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, bagi Dosen Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Institut Pertanian Bogor yang sedang melaksanakan Tugas Belajar dan melakukan kegiatan perkuliahan dan praktikum Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017 akan diberikan kompensasi dalam bentuk bantuan biaya pendidikan yang besarnya sesuai dengan skema dalam Pedoman Sistem Imbal Jasa Pegawai Negeri Sipil Institut Pertanian Bogor;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Dosen Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor yang Sedang Melaksanakan Tugas Belajar Pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012 - 2017;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 23/MWA-IPB/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI DOSEN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR YANG SEDANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2016/2017.

KESATU : Dosen Pegawai Negeri Sipil penerima Bantuan Biaya Pendidikan bagi Dosen di lingkungan Institut Pertanian Bogor yang sedang melaksanakan Tugas Belajar Pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017 dengan nama-nama dosen, NIP, unit kerja, dan jumlah bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada Lampiran keputusan ini;

- KEDUA : Besarnya jumlah bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu keputusan ini didasarkan pada range sks sebagai berikut:
- a. < 0,5 sks kompensasi sebesar Rp.250.000,-;
 - b. 0,5 - 1 sks kompensasi sebesar Rp.500.000,-;
 - c. 1-2 sks kompensasi sebesar Rp.1.500.000,-;
 - d. 2-4 sks kompensasi sebesar Rp.2.500.000,-;
 - e. 4-6 sks kompensasi sebesar Rp.4.500.000,-;
 - f. 6-8 sks kompensasi sebesar Rp.6.000.000,-; dan
 - g. > 8 sks kompensasi sebesar Rp.8.000.000,-;
- KETIGA : Pemberian bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu Keputusan ini dananya bersumber dari Dana Masyarakat Institut Pertanian Bogor;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 30 Agustus 2017
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

HERRY SUHARDIYANTO
NIP 195909101985031003



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Promosi
dan Hubungan Masyarakat IPB,

Yatri Indah Kusumastuti
NIP 196607141991032002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
7. Direktur Program Diploma;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;
11. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 174/IT3/KU/2017
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI DOSEN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN
BOGOR YANG SEDANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR
PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2016/2017

NAMA-NAMA DOSEN PENERIMA BANTUAN PENDIDIKAN BAGI DOSEN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR
YANG SEDANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR PADA SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2016/2017

No	Nama	NIP	Nilai BKD SKS Pendidikan Utama	Jumlah Bantuan (Rp)
1	2	3	4	5
1	Febriantina Dewi	196902051996032001	0,05	250.000
2	Popong Nurhayati	196702111992032002	0,15	250.000
3	Etriya	197808052005012001	0,17	250.000
4	Supriyono	198404272015041002	0,21	250.000
5	Siti Sa'diah	197010122008122001	0,30	250.000
6	Retno Muninggar	197807182005012002	0,32	250.000
7	Nuraini Wahyuning Prasodjo	196305311991032002	0,41	250.000
8	Rr. Melani Abdulkadir	196308051989032003	0,58	500.000
9	Agus Sutejo	196508081990021001	0,64	500.000
10	Aziz Kustiyo	197007191998021001	0,67	500.000
11	Sri Rahmatul Laila	198902222015042004	0,71	500.000
12	Arinana	197401012006042014	0,71	500.000
13	Beginer Subhan	198001182005011003	1,54	1.500.000
14	Edhi Sandra	196610191993031002	1,70	1.500.000
15	Rini Madyastuti Purwono	197806082006042001	1,98	1.500.000
16	Bayu Febram Prasetyo	197702242005011003	2,10	2.500.000
17	Agus Ghautsun Niam	198506112014041001	2,49	2.500.000
18	Didin Komarudin	198602062015041001	2,57	2.500.000
19	Budi Arifin	198301092006041004	2,82	2.500.000
20	Yenni Angraini	197805112007012001	2,92	2.500.000
21	Yuni Cahya Endrawati	198211092005012001	3,06	2.500.000
22	Zakiah Wulandari	197502071998022001	3,15	2.500.000
23	Wahono Esthi Prasetyaningtyas	198006182006042026	3,45	2.500.000
24	Mochammad Sriduresta Soenarno	197803022010121001	3,75	2.500.000
25	Danang Dwi Cahyadi	198912292015041001	3,93	2.500.000
26	Sony Hartono Wijaya	198108092008121002	4,35	4.500.000

1	2	3	4	5
27	Melly Latifah	196210291990022001	4,38	4.000.000
28	Deded Sarip Nawawi	196601131991031001	4,84	4.000.000
29	Hesti Sulistiyowati	197604072005012001	5,36	4.500.000
30	Ridi Arif	198806032015041002	5,36	4.500.000
31	Yuni Puji Hastuti	198106042007012001	5,81	4.500.000
32	Edit Lesa Aditia	198005122007011001	7,14	6.000.000
33	Supratikno	198005102005011001	7,31	6.000.000
34	Mohammad Masjkur	196106081986011002	7,37	6.000.000
35	Muhammad Farid	196405251992031003	7,50	6.000.000
36	Kusdiantoro Mohamad	197108201995121001	7,58	6.000.000
37	Heru Bagus Pulunggono	196304071987031001	7,75	6.000.000
38	Herwin Pisestyani	198103132008122002	9,68	8.000.000
39	Siti Marwiyah	198105032014042001	9,91	8.000.000
40	Faozan	197909232007011001	11,37	8.000.000

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

HERRY SUHARDIYANTO
NIP 195909101985031003



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Promosi
dan Hubungan Masyarakat IPB,

Yatri Indah Kusumastuti
NIP 196607141991032002